

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang penulis uraian sebelumnya, dapat disimpulkan berikut ini:

1. Praktek percaloan kredit di Koperasi Mandala Bojonegoro diperbolehkan karena nasabah sudah diberikan kemudahan persyaratan dalam pengajuan pinjaman kredit, tanpa ada survey dari pihak koperasi, dan dalam sehari itu juga uang pengajuan pinjaman kredit sudah cair, serta sistem upah yang diberikan kepada makelar sebesar 10% dari total pengajuan pinjaman itu juga diberikan setelah dana tersebut dicairkan.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Percaloan Kredit di Koperasi Mandala

Praktek Percaloan Kredit di Koperasi Mandala Bojonegoro Ditinjau dengan teori Koperasi diperbolehkan karena kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan akad tersebut. Sedangkan ditinjau dari teori *Simsarah* tidak diperbolehkan, karena upah yang diminta oleh pihak *Simsarah* terlalu besar yaitu 10% dari pencairan dana pinjaman dan upah tersebut tidak umum sehingga banyak nasabah koperasi yang keberatan dengan permintaan upah tersebut serta terdapat unsur kedzaliman dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak dibenarkan dalam Agama Islam.

C. Saran-saran

1. Untuk koperasi Mandala Bojonegoro Manajemen harus meningkatkan cara untuk melengkapi fungsi organisasi yang ada, serta pendidikan anggota koperasi syariah, untuk menumbuhkan pemahaman yang tinggi tentang koperasi yang baik, dan sesuai dengan yang di gariskan Allah.
2. Selanjutnya melakukan Sosialisasi atau promosi di sekitar potensi daerah untuk merekrut anggota baru melalui ekonomi dan simbol keagamaan.
3. Dalam rangka Untuk melayani anggotanya, Koperasi Mandala harus menerapkan sistem tangkap untuk mempercepat dan mempermudah pembayaran..
4. Untuk masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya Harapkan untuk menyadari bahaya perambahan pinjaman dan lebih memilih lembaga keuangan yang dapat diandalkan, seperti koperasi atau Bank syariah.